

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.15
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil Peningkatan standar Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Pengelolaan Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar Pengelolaan Penelitian adalah upaya memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian secara periodik dan</li> </ol>

	<p>berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan pengelolaan penelitian, perkembangan bidang ilmu dan Institut Pendidikan Indonesia, dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar pengelolaan penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Lembaga penelitian adalah badan pengelola kegiatan penelitian atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>5. Reviewer adalah lembaga bertugas melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Rektor bersama Lembaga penelitian melakukan peningkatan standar melalui pengembangan RIP yang telah ditetapkan apabila hasil RIP telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Kepala Lembaga Penelitian</li> <li>3. Tim Reviewer Penelitian</li> <li>4. Unit terkait lainnya</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. Berita Acara Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>

	5. SOP Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>